



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No. 17, Surabaya Telp. (031) 99092900 Fax. (031) 99092414
Web Site – <http://www.bpm.jatimprov.go.id> – E-Mail : invest@bpm.jatimprov.go.id
SURABAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 188 / 83 / 116.1 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/14/116.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/14/116.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik pejabat PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

- KETIGA : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses uji konsekuensi informasi dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur telah tersedia dan diumumkan pada web dpmptsp.jatimprov.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR




Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, M.T.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660625 199903 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188/ 83 /116.1/2022
Tanggal : 2 Februari 2022

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV.JATIM TAHUN 2022**

NO	JENIS INFORMASI
1	3
1	Berkala
2	Serta Merta
3	Setiap Saat
4	Yang dikecualikan
5	Laporan Layanan Informasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, M.T.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660625 199903 1 005

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Jawa Timur;